

BAB. 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi bahwa setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang disingkat dengan (Standar K4). Para pekerja konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang wajib untuk dilindungi, disamping itu tenaga kerja merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan konstruksi, sehingga perlu diberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatannya agar tetap produktif. Standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (Standar K4) adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 59 yang berbunyi :

Ayat (1) Setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar K4

Ayat (2) Pengesahan atau persetujuan atas :

- a. Hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
- b. Rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/ atau pembangunan kembali;
- c. Pelaksanaan suatu proses pembanguan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
- d. Pembangunan, material, peralatan, dan/atau teknologi; dan/atau
- e. Hasil layanan jasa konstruksi

Ayat (3) Standar K4 paling sedikit meliputi :

- a. Standar Mutu Bahan;
- b. Standar Mutu Peralatan;
- c. Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- d. Standar Prosedur Pelaksanaan Jasa Konstruksi;
- e. Standar Mutu Hasil Pelaksanaan Jasa Konstruksi;
- f. Standar Operasional dan Pemeliharaan;
- g. Perlindungan Sosial Tenaga Kerja;
- h. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ayat (4) standar K4 setiap produk jasa konstruksi di atur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (5) Dalam menyusun standar K4 untuk setiap produk jasa konstruksi, menteri teknis terkait memperhatikan kondisi geografis yang rawan gempa dan kenyamanan lingkungan terbangun.

Kemudian berdasarkan peraturan menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) menjelaskan bahwa SMKK adalah suatu bagian dari manajemen dalam pelaksanaan pekerjaan dibidang konstruksi yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya keselamatan pada keseluruhan tahapan proses konstruksi. SMKK adalah suatu sistem yang termasuk dalam pengelolaan proyek konstruksi dan bertujuan untuk memastikan bahwa keselamatan konstruksi tercapai. Konsep keselamatan konstruksi ini meliputi pemenuhan standar keselamatan, keamanan, kesehatan dan keberlanjutan (K4), dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat, keselamatan teknis proses konstruksi, keselamatan dan kesehatan para pekerja, serta perlindungan lingkungan.

Adanya perubahan ketentuan yang mengatur mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) atau yang saat ini lebih dikenal sebagai Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) bermula sejak undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang cipta kerja muncul, dan mengamanatkan pemerintah pusat untuk bertanggung jawab atas terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Keberlanjutan (Standar K4).

Ruang lingkup dalam standar K4 paling sedikit meliputi mutu bahan, mutu peralatan, Keselamatan dan Kesehatan Konstruksi (K3), prosedur pelaksanaan dan mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, operasional dan pemeliharaan, perlindungan sosial tenaga kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya yaitu peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2019, tahapan penerapan dan pembagian risiko masih sama. Perbedaan utamanya terlihat pada ketentuan yang membahas mengenai :

1. Lingkup pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu ruang lingkup gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi.
2. Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK) yaitu adanya metode untuk melakukan identifikasi dan mengendalikan bahaya berdasarkan rangkaian pekerjaan yang tercantum dalam metode pelaksanaan kerja.
3. Jaminan Keselamatan yaitu penjelasan mengenai penjaminan keselamatan pada bangunan dan aset konstruksi, peralatan dan material, objek keselamatan, tenaga kerja konstruksi, supplier, masyarakat sekitar proyek, lingkungan kerja dan lingkungan terdampak proyek.
4. Dokumen SMKK yaitu adanya penjelasan yang rinci mengenai dokumen SMKK yang terdiri dari rancangan konseptual SMKK, RKK, RMPK, Program Mutu, PKPPL dan RMLLP serta dilengkapi dengan standar pemeriksaan dan pengujian. Sebagai informasi. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pementauan Lingkungan (RKPPL) dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLL) pada ketentuan kali ini dibahas lebih rinci dan jelas.
5. Pekerjaan yang bersifat khusus menjelaskan pekerjaan yang wajib dilengkapi dengan AKK seperti pekerjaan konstruksi pada malam hari, yang berada diketinggian 1,8 meter, pekerjaan konstruksi yang menggunakan perancah, pekerjaan penggalian, serta bertegangan tinggi.

6. Biaya penerapan SMKK terdiri atas dua lingkup yaitu biaya untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi.

Selain itu ada beberapa hal pokok lain yang perlu dipahami lebih lanjut adalah Penjelasan mengenai kategori Risiko Keselamatan Konstruksi (RKK) yang terdiri dari :

- a) Risiko Keselamatan Besar

Kategori ini mencakup pekerjaan konstruksi yang bersifat berbahaya tinggi oleh pengguna jasa nilai HPS diatas 100 Milyar, mempekerjakan pekerja lebih dari 100 orang menggunakan peralatan berupa pesawat angkat, menggunakan metode peledakan dan teknologi tinggi.

- b) Risiko Keselamatan Sedang

Kategori ini mencakup pekerjaan konstruksi yang berbahaya sedang oleh pengguna jasa nilai HPS di atas 10 Milyar, pekerjaan tenaga kerja yang berjumlah 25 sampai 50 orang dan menggunakan teknologi madya.

- c) Risiko Keselamatan Kecil

Kategori ini bersifat berbahaya rendah oleh pengguna jasa nilai HPS sampai dengan 10 Milyar, mempekerjakan tenaga kerja kurang dari 25 orang dan menggunakan teknologi sederhana.

Tentunya budaya sadar risiko merupakan hal yang fundamental yang perlu dipahami dan dimitigasi dalam rangka mewujudkan keberlanjutan konstruksi yang aman dan selamat dimasa depan. Setiap proyek konstruksi memiliki tujuan khusus, didalam proses mencapai tujuan tersebut telah ditentukan batasan yaitu besar biaya (anggaran) yang dialokasikan, dan jadwal serta mutu yang harus dipenuhi, serta kesehatan dan keselamatan kerja yang terjamin yang tertuang didalam kontrak.

Kontrak adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus (*KUHP*). Suatu kontrak lahir atas kesepakatan dari kedua belah pihak yang berisi sekumpulan ketentuan yang nantinya harus ditaati oleh para pihak. Kontrak itu sendiri menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak

dari para pihak yang membuat perjanjian, sehingga dalam melakukan suatu perjanjian tidak boleh ada paksaan, kekhilapan dan penipuan.

Proyek konstruksi memiliki sifat yang khas antara lain tempat kerjanya diruang terbuka yang di pengaruhi cuaca, lingkungan, jangka waktu yang terbatas, menggunakan pekerja yang belum terlatih, menggunakan peralatan pekerjaan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan kerja dan pekerjaan yang banyak membutuhkan tenaga.

Untuk menunjang pemerintahan yang baik dan profesional, pemerintah Kota Padang setiap tahun melakukan pembangunan infrastruktur jalan, saluran drainase, sarana gedung sekolah, gedung pemerintahan lainnya yang di kerjakan oleh rekanan kontraktor, melalui kontrak-kontrak proyek yang disepakati bersama pengguna jasa, namun dibalik pekerjaan pembangunan proyek didalam pemerintahan Kota Padang masih banyak terjadi kecelakaan kerja didalam lokasi proyek serta dilingkungan proyek. Oleh karena itu penelitian ini ingin mencari tahu factor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan Keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (K4) di dalam pelaksanaan proyek konstruksi gedung di Kota Padang.

Sebagai gambaran data angka kecelakaan kerja BPJS ketenagakerjaan menunjukkan peningkatan angka kecelakaan kerja di Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir terus terjadi peningkatan jumlah kasus kecelakaan kerja, jumlah kasus kecelakaan kerja pada tahun 2020 adalah sebanyak 221.740 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 234.370 kasus angkapun kembali meningkat pada tahun 2022, hingga November 2022 tercatat sebanyak 265.334 kasus kecelakaan kerja di indonesia, (BPKS Ketenaga kerjaan, 2022).

Kemudian menurut data dari BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Barat menyatakan pada tahun 2023 tercatat angka kecelakan kerja yang terjadi kepada pekerja penerima upah sebanyak 2.188 kasus, dan bukan penerima upah sebanyak 172 kasus, sementara kasus kecelakaan kerja pada pekerjaan jasa konstruksi sebanyak 34 kasus di Provinsi Sumatera Barat. Angka kecelakaan kerja konstruksi di Indonesia masih termasuk buruk. Tidak hanya di Indonesia di Negara-negara

berkembang dan majupun masih memerlukan perhatian serius oleh karena itu harus ditemukan cara pencegahan yang efektif. Selain dari pada itu pekerjaan proyek konstruksi tidak hanya menuntut akurasi dalam perencanaan kekuatan, tetapi juga perlu dicermati tentang metode dan teknologi konstruksinya, kesalahan dalam metode konstruksi akan berakibat fatal yaitu korban jiwa pada tenaga kerja.

Manajemen pekerjaan proyek bangunan sangat berperan dalam mencegah kecelakaan di proyek konstruksi. Peran tersebut dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Selanjutnya dapat pula di tinjau dari komponen manusia, material, mesin/alat metode kerja dan informasi.

Berikut salah satu contoh kecelakaan kerja konstruksi di Sukoharjo Jawa Tengah Kamis (11/9/2008) empat korban tewas di tempat kejadian sementara satu meninggal di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar. Menurut saksi mata Imam Hartono pemilik pabrik, sebelum tembok roboh datang angin kencang dari arah barat, *“kejadian berlangsung tiba-tiba, tidak ada satu tukang bangunan yang menyangka kalau tembok yang sedang dikerjakan itu runtuh setelah di hantam angin yang datang dari arah barat”* ungkapnya. Menurut Sutoyo 46 Tahun, pekerja yang selamat dari tragedi tersebut menyatakan sebelumnya tidak ada tanda-tanda tembok setinggi 5 meter dengan panjang hampir 50 meter yang sedang dikerjakan itu akan roboh. *“Tiba-tiba tembok sebelah barat itu ambruk dan menimpa teman-teman yang sedang bekerja dibawahnya”* ujarnya (Kompas. com, 2008). Proyek konstruksi tidak hanya menuntut akurasi dalam perencanaan kekuatan, akan tetapi perlu dicermati mengenai manajemen, metode dan teknologi konstruksinya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penelitian ini diberi judul ***“Analisis Pemenuhan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Dan Keberlanjutan (K4) Dalam Pembangunan Gedung Di Kota Padang”***

Untuk mengetahui penerapan pemenuhan standar K4 oleh Pemilik Proyek, Konsultan Pengawas dan Kontraktor dalam pembangunan gedung di Kota Padang dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pemenuhan standar K4 dalam pembangunan gedung di Kota Padang
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pemenuhan Standar K4 dalam proyek pembangunan konstruksi gedung di Kota Padang

1.3 Tujuan Penelitian

Setelah diuraian latar belakang penelitian dan ditemukan rumusan masalah maka maksud dari tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat pemenuhan Standar K4 dalam pembangunan gedung di Kota Padang
2. Untuk mengevaluasi pemenuhan Standar K4 dalam pembangunan gedung di Kota Padang

1.4 Batasan Masalah

Agar topik pembahasan tidak meluas dan tetap mencapai tujuan penelitian maka batasan masalah penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan pada proyek konstruksi gedung di Kota Padang
2. Stakeholder dalam lingkup penelitian ini antara lain :
 - 1) Pemilik Proyek (PPK)
 - 2) Konsulan Pengawas
 - 3) Kontraktor

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mendapatkan manfaat bagi penulis dan pembaca maupun pihak yang terlibat dalam kasus penelitian ini, antara lain manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menjadi bahan acuan untuk meningkatkan pemenuhan Standar K4 kepada pemilik proyek, konsultan pengawas dan kontraktor di Kota Padang.

2. Dapat menjadi bahan evaluasi pemenuhan Standar K4 pada pekerjaan konstruksi gedung di Kota Padang.
3. Dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian berikutnya yang mengkaji tentang pemenuhan Standar K4 di Kota Padang lebih mendalam.

